



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2013  
TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2006 tentang Retribusi Izin tempat Usaha
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN

## PASAL I

Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

Bagan Alur Pelayanan Non Perizinan dan Bagan Alur Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2014

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR.....